

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan pajak menyediakan dana bagi penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan. Melalui penerimaan tersebut, pemerintah membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan fasilitas yang digunakan masyarakat. Bagi perusahaan, kewajiban pajak merupakan unsur yang memengaruhi laba setelah pajak. Oleh karena itu, pengelolaan perpajakan perlu mempertemukan kebutuhan efisiensi perusahaan dengan pemenuhan kewajiban menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam pengelolaan pajak atau tax management, perusahaan dapat melakukan tax planning untuk menentukan pilihan transaksi dan kebijakan yang diperbolehkan. Salah satu bentuk upaya menekan kewajiban pajak dikenal sebagai tax avoidance. Hanlon & Heitzman (2010) membahas penghindaran pajak dalam kaitannya dengan aktivitas yang mengurangi beban perpajakan perusahaan. Pembahasan konsep ini perlu membedakan pilihan perencanaan yang sah dari tindakan yang melanggar aturan, sehingga pengurangan beban pajak tidak langsung diperlakukan sebagai bukti pelanggaran.

Perkembangan penerimaan nasional menjadi latar untuk memahami pentingnya pengelolaan kewajiban perpajakan. Tabel 1.1 membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak pada 2020–2024. Perbandingan ini menggambarkan pencapaian penerimaan secara agregat dan tidak digunakan untuk menetapkan penyebab perubahan penerimaan pada perusahaan tertentu.

Tabel 1. 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020–2024

Tahun	Target penerimaan pajak Triliun rupiah	Realisasi penerimaan pajak Triliun rupiah	Capaian terhadap target
2020	Rp1.198,8	Rp1.070,0	89,3 % terhadap target
2021	Rp1.229,6	Rp1.231,87	100,19 % terhadap target
2022	Rp1.485,1	Rp1.716,8	115,6 % terhadap target
2023	Rp1.818,3	Rp1.869,23	102,80 % terhadap target
2024	Rp 1.988,9	Rp1.932,4	97,2 % terhadap target

Sumber: Data diolah peneliti.

Pada 2020, realisasi penerimaan mencapai Rp1.070,0 triliun dari target Rp1.198,8 triliun, atau 89,3%. Tahun tersebut bertepatan dengan tekanan pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi. Pada 2021, penerimaan tercatat Rp1.231,87 triliun dan mencapai sekitar 100,2% dari target Rp1.229,6 triliun. Realisasi kemudian menjadi Rp1.716,8 triliun pada 2022 dan Rp1.869,23 triliun pada 2023. Capaian kedua tahun itu melampaui target, masing-masing sebesar 115,6% dan 102,80%.

Realisasi 2024 sebesar Rp1.932,4 triliun meningkat secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi belum mencapai target Rp1.988,9 triliun. Tingkat pencapaiannya sebesar 97,2%. Keadaan ini menempatkan optimalisasi penerimaan dan kepatuhan sebagai persoalan yang tetap relevan. Meskipun demikian, selisih terhadap target tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa penghindaran pajak perusahaan menjadi penyebabnya.

Pada tingkat perusahaan, pengelolaan pajak berlangsung bersama keputusan mengenai laba, likuiditas, dan pendanaan. Emiten infrastruktur memiliki kondisi keuangan yang beragam. PT Waskita Karya Tbk (WSKT), misalnya, digunakan sebagai ilustrasi perusahaan yang menghadapi tekanan utang dan keterbatasan likuiditas. Keadaan tersebut dapat menjadi pertimbangan manajemen ketika mengelola pengeluaran dan kewajiban perusahaan (Alin Riani et al., 2025).

Laporan keuangan WSKT dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) pada 2023 juga menjadi perhatian dalam naskah ini sehubungan dengan respons Bursa Efek Indonesia terhadap dugaan masalah penyajian laporan. Peristiwa tersebut memperlihatkan pentingnya kualitas informasi keuangan, tetapi tidak dijadikan dasar untuk menuduh kedua perusahaan melakukan penghindaran pajak. WSKT dan WIKA hanya berfungsi sebagai ilustrasi kompleksitas sektor dan tidak tercantum sebagai anggota sampel yang dianalisis.

Penelitian ini mendekati penghindaran pajak melalui Effective Tax Rate (ETR), yakni beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Pengukuran tersebut menunjukkan proporsi beban pajak efektif dalam laba perusahaan. ETR yang lebih rendah ditafsirkan sebagai kecenderungan penghindaran pajak yang lebih tinggi menurut proksi penelitian, sedangkan ETR yang lebih tinggi mempunyai penafsiran sebaliknya. Hubungan terbalik ini perlu diperhatikan karena tanda koefisien terhadap ETR berbeda maknanya dari arah hubungan terhadap kecenderungan tax avoidance (Niandari & Novelia, 2022).

Tabel 1.2 menyajikan ETR perusahaan sampel selama 2022–2024. Nilai dalam tabel memungkinkan perbandingan antarperusahaan dan perubahan antarperiode. Variasi tersebut merupakan gambaran beban pajak efektif; tabel ini tidak membuktikan bahwa perusahaan dengan rasio rendah telah melakukan tindakan penghindaran tertentu.

Tabel 1. 2. ETR Perusahaan Sektor Infrastruktur Tahun 2022–2024

Kode perusahaan	ETR 2022 %	ETR 2023 %	ETR 2024 %
ADHI	4,41	8,30	8,35
BALI	10,32	10,43	13,46
CASS	0,28	0,09	0,59
CMNP	17,53	24,59	26,84
EXCL	17,23	24,85	23,88
ISAT	17,83	19,49	21,69

Kode perusahaan	ETR 2022 %	ETR 2023 %	ETR 2024 %
JKON	19,51	18,12	17,40
JSMR	37,63	14,85	2,67
PTPP	3,81	14,82	47,75
SSIA	0,06	0,14	3,36
TBIG	20,52	23,87	30,26
TLKM	23,83	21,05	21,48
TOTL	1,69	1,69	0,69
TOWR	11,44	6,83	4,87
POWR	34,83	31,44	27,49
PORT	0,13	22,79	19,81
IPCM	23,49	24,28	28,38
IPCC	34,15	23,41	22,95
KEEN	10,42	0,53	0,13
MTEL	23,35	27,88	30,63

Sumber: Data diolah peneliti.

Perbedaan ETR selanjutnya dikaji melalui tiga karakteristik keuangan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan diukur dengan Return on Assets (ROA). Likuiditas menunjukkan kecukupan aset lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dengan Current Ratio (CR) sebagai ukuran. Leverage mengacu pada penggunaan utang untuk mendanai aset dan diproksikan dengan Debt to Assets Ratio (DAR). Ketiga rasio tersebut dipilih karena masing-masing berkaitan dengan kondisi yang dapat memengaruhi pertimbangan perpajakan perusahaan.

Laba yang meningkat dapat memperbesar potensi kewajiban pajak dan mendorong manajemen mempertimbangkan efisiensi pengelolaannya. Ketersediaan aset lancar memberi ruang bagi pemenuhan kewajiban serta kegiatan perencanaan. Sementara itu, penggunaan utang dapat menimbulkan beban bunga yang, apabila memenuhi persyaratan perpajakan, menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Mekanisme ini memberikan dasar untuk menguji hubungan ROA, CR, dan DAR dengan ETR, tanpa menganggap setiap perubahan rasio pasti menghasilkan perubahan kebijakan pajak.

Temuan terdahulu mengenai profitabilitas belum menunjukkan arah yang seragam. Talitha Hifna Khairani (2025), dengan objek emiten infrastruktur periode 2022–2024, dilaporkan menemukan hubungan positif dan signifikan dengan kecenderungan penghindaran pajak. Sebaliknya, studi pada sektor yang sama untuk 2020–2024 dilaporkan menghasilkan hubungan negatif dan signifikan. Perbedaan ini menjadi alasan untuk menelaah kembali keterkaitan profitabilitas dan penghindaran pajak pada periode penelitian.

Hasil kajian likuiditas juga berbeda. Lydia Kurniawan pada perusahaan infrastruktur 2021–2023 dilaporkan memperoleh hubungan yang signifikan, sedangkan Midiawaty untuk periode 2018–2022 tidak menemukan pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak. Secara konseptual, kondisi likuid dapat mendukung pembayaran kewajiban sekaligus menyediakan sumber daya bagi perencanaan pajak. Oleh sebab itu, hubungan empirisnya masih perlu diperiksa kembali.

Untuk leverage, Talitha Hifna Khairani (2025) pada periode 2022–2024 dilaporkan menemukan hubungan positif dan signifikan dengan kecenderungan penghindaran pajak. Alin Riani et al. (2025), sebaliknya, dirujuk sebagai penelitian yang tidak mendapatkan hubungan signifikan. Ketidakteraturan hasil mengenai pendanaan utang menunjukkan bahwa manfaat bunga sebagai tax shield belum tentu tercermin dengan pola yang sama pada seluruh perusahaan.

Penelitian difokuskan pada sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Cakupan usahanya meliputi telekomunikasi, transportasi, konstruksi, utilitas, dan kegiatan pendukung. Kebutuhan investasi serta pola pembiayaan yang berbeda antarperusahaan membuat laba, kecukupan aset lancar, dan pemanfaatan utang relevan untuk ditelaah. Karakter keuangan tersebut menyediakan konteks bagi pengujian rasio terhadap ETR.

Periode 2022–2024 dipilih untuk mengamati perusahaan setelah tekanan pandemi mulai mereda. Pada dua tahun awal periode itu, penerimaan pajak nasional melampaui target, sedangkan realisasi 2024 belum mencapainya. Perubahan konteks tersebut menjadi latar pengamatan dan tidak diperlakukan sebagai hubungan kausal antara penerimaan nasional dan perilaku perusahaan sampel. Pengujian menggunakan data keuangan perusahaan untuk menilai keterkaitan tiga rasio dengan variasi ETR.

Dengan rancangan tersebut, penelitian diharapkan memberikan tambahan pemahaman bagi perusahaan, pemerintah, investor, dan peneliti. Informasi yang dihasilkan dapat mendukung evaluasi kewajiban pajak dan pembacaan risiko keuangan. Kontribusi akademiknya terletak pada pengujian kombinasi profitabilitas, likuiditas, dan leverage pada emiten infrastruktur Indonesia selama 2022–2024.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2022–2024?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2022–2024?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2022–2024?
4. Apakah profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2022–2024?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Tugas akhir ini mempunyai tujuan berikut.

1. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur BEI periode 2022–2024.

2. Menguji pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur BEI periode 2022–2024.
3. Menguji pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur BEI periode 2022–2024.
4. Menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage secara simultan terhadap penghindaran pajak pada emiten infrastruktur BEI periode 2022–2024.

1.4. Kontribusi dan Manfaat Tugas Akhir

1.4.1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi hubungan kondisi keuangan dan beban pajak efektif. Manajemen memperoleh informasi mengenai keterkaitan ROA, CR, dan DAR dengan ETR untuk mempertimbangkan kebijakan pendanaan, pengelolaan likuiditas, serta perencanaan pajak. Pemanfaatannya tetap diarahkan pada kepatuhan, efisiensi, dan pemeliharaan hubungan dengan pemangku kepentingan.

1.4.2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian menyediakan informasi tambahan mengenai karakteristik keuangan emiten infrastruktur yang dapat dipertimbangkan dalam evaluasi risiko perpajakan. Temuan parsial, termasuk hubungan yang tidak signifikan, membantu menunjukkan keterbatasan penggunaan rasio tertentu sebagai satu-satunya dasar pengawasan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pengembangan pendekatan early warning, dengan tetap memperhatikan bukti dan kondisi masing-masing perusahaan.

1.4.3. Bagi Investor

Investor dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk melengkapi penilaian terhadap kinerja dan risiko perpajakan perusahaan. Hubungan antara laba, pendanaan, likuiditas, dan beban pajak efektif memberi sudut pandang tambahan ketika menelaah arus kas serta keberlanjutan usaha. Penilaian tersebut perlu dikombinasikan dengan informasi lain yang relevan.

1.4.4. Manfaat Terapan

Secara terapan, penelitian membantu membaca rasio keuangan bersama informasi pajak perusahaan. Perusahaan dapat menggunakannya untuk mengevaluasi kebijakan keuangan dan perencanaan pajak, pemerintah untuk melengkapi pembacaan karakteristik risiko, dan investor untuk mempertimbangkan kondisi perpajakan dalam penilaian perusahaan. ETR relatif rendah tetap diperlakukan sebagai indikator yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

1.4.5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Data dan temuan periode 2022–2024 dapat menjadi pembanding bagi penelitian mengenai sektor, periode, variabel, atau proksi yang berbeda. Kajian lanjutan dapat mengembangkan model dengan faktor nonkeuangan, seperti corporate governance, untuk memperluas pemahaman mengenai kebijakan perpajakan perusahaan.